



**SAMBUTAN KETUA BPK RI
PADA
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2002 KEPADA DPR RI
TANGGAL 25 FEBRUARI 2003**

*Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,
Saudara Pimpinan Sidang yang kami muliakan,
Para hadirin dan hadirat undangan yang kami hormati,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Dengan mempersembahkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT atas limpahan segala berkat, rahmat, nikmat dan ridhoNya, maka memenuhi ketentuan Pasal 23 E ayat (2) UUD, Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 dan Pasal 33 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, pada hari ini BPK RI melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Hasil pemeriksaan yang kami serahkan ini adalah Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) II Tahun Anggaran (TA) 2002, yang merupakan hasil pemeriksaan BPK RI selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2002 atas pelaksanaan APBN dan APBD TA 2001 dan TA 2002, serta pelaksanaan anggaran BUMN dan BUMD Tahun Buku (TB) 2001 dan TB 2002.

Seperti pada penyerahan HAPSEM sebelumnya, di samping kami menyerahkan Buku HAPSEM II TA 2002 secara lengkap, kami sampaikan pula Buku

HAPSEM II TA 2002 per Komisi, sehingga dapat mempermudah para Anggota Dewan yang terhormat dalam melakukan pembahasan lebih lanjut di masing-masing Komisi.

Dengan maksud agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lebih mudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, BPK RI akan menyampaikan pula HAPSEM per Menteri Koordinator kepada Pemerintah, dan memenuhi Pasal 23E ayat (2) UUD, HAPSEM per Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Seperti HAPSEM-HAPSEM yang telah disampaikan terdahulu, HAPSEM II TA 2002 inipun terdiri atas Nota Hasil Pemeriksaan dan Bagian-bagian yang dimuat dalam Buku-Buku sbb:

Buku I: Bagian I: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

Buku II: Bagian II: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan BUMD

Buku III: Bagian III: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bagian IV: Penyelesaian Kerugian Negara.

Nota Hasil Pemeriksaan yang merupakan pengantar atas Buku HAPSEM ini memuat antara lain ringkasan hasil pemeriksaan dan masalah-masalah yang dinilai cukup signifikan untuk mendapat perhatian khusus, serta simpulan dan pendapat BPK RI atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diperiksa dalam Semester II TA 2002.

Bagian I sampai dengan Bagian III memuat gambaran umum mengenai entitas yang diperiksa, pokok-pokok hasil pemeriksaan, dan simpulan serta pendapat BPK RI atas materi dari tiap-tiap Bagian tersebut di atas. Hasil pemeriksaan setiap entitas diuraikan dalam Bab dari tiap-tiap Bagian, dan pada Bab terakhir dikemukakan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik yang dimuat dalam HAPSEM II TA 2002 maupun HAPSEM-HAPSEM sebelumnya yang belum ditindaklanjuti secara tuntas. Bagian IV memuat keadaan dan perkembangan penyelesaian

kerugian negara, yang meliputi: Bab I: Penyelesaian Kerugian Negara, Bab II: Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Bab III: Penyelesaian Kerugian BUMN.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Seperti biasanya, secara menyeluruh hasil pemeriksaan BPK RI dalam Semester II TA 2002 tergambar dalam tabel-tabel pada halaman-halaman berikut ini, yaitu Tabel I mengenai TA 2001, dan Tabel II yang menyangkut TA 2002.

Tabel I

Tabel II

Dalam Kolom (2) Tabel-tabel tersebut disebutkan Kelompok Entitas dan Obyek Pemeriksaan (Obrik) yang menjadi sasaran pemeriksaan; pada Kolom (3) disebutkan Jumlah Anggaran dari departemen/lembaga yang diperiksa; dalam Kolom (4) disebutkan Jumlah Realisasi Anggaran; sedangkan pada Kolom (5) dican-

tumkan Nilai (Realisasi) yang Diperiksa, dan pada Kolom (6) dimuat Cakupan Pemeriksaan, yang merupakan persentase Nilai yang Diperiksa dari Realisasi Anggaran.

Sebagai contoh, dalam Tabel I mengenai Tahun Anggaran (TA 2001) diperlihatkan pada APBN Pendapatan Negara (Baris 1.2.), bahwa telah diperiksa Rp 122.813.070,29 juta (Kolom 5) atau 99,37% (Kolom 6) dari total realisasi Pendapatan Negara Departemen/Lembaga sebesar Rp 123.595.189,45 juta (Kolom 4), dan bahwa pada saat pemeriksaan, ditemukan 162 buah penyimpangan (Kolom 7) dengan total nilai penyimpangan sebesar Rp 967.587,46 juta (Kolom 8) atau 0,79% dari jumlah nilai yang diperiksa (Kolom 9). Kami garis bawahi ditemukan penyimpangan pada saat pemeriksaan, karena ada kemungkinan bahwa dalam waktu antara selesainya pemeriksaan dan disampaikannya HAPSEM ini, ada penyimpangan yang sudah diperbaiki.

Kolom-Kolom selanjutnya merinci jumlah, nilai, dan persentase penyimpangan yang disebut dalam Kolom-Kolom 7, 8 dan 9, ke dalam tiga jenis utama penyimpangan, yaitu : penyimpangan terhadap Ketertiban dan Ketaatan; penyimpangan terhadap Kehematan dan Efisiensi; dan penyimpangan terhadap Efektivitas.

Secara keseluruhan, dari Tabel I dan Tabel II terlihat bahwa pemeriksaan BPK RI selama Semester II TA 2002 mencakup sejumlah total Rp 2.463.530.246,11 juta, terdiri dari Rp 2.232.715.543,26 juta TA 2001 (89,52% cakupan pemeriksaan), dan Rp 230.814.702,85 juta TA 2002 (32,38% cakupan pemeriksaan).

Perlu kita catat pula bahwa angka-angka yang disajikan dalam Tabel I mengenai TA 2001 sangat dipengaruhi oleh angka-angka Perhitungan Anggaran Negara (PAN), Perhitungan Anggaran (PA) Departemen/Lembaga dan Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) Tingkat Nasional dan Departemen/Lembaga (Baris 1.1 APBN/GA). Demikian pula untuk BUMN terdapat angka cakupan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang cukup signifikan pengaruhnya. Apabila angka-

angka tersebut dikeluarkan dari Tabel I, maka nilai yang diperiksa BPK RI untuk TA 2001 menjadi Rp 328.759.281,83 juta (80,74% cakupan pemeriksaan).

Sidang Dewan yang kami hormati,

Terlihat dari Baris paling bawah Kolom 8 Tabel I, bahwa termasuk angka-angka PAN, PA, IKN dan Laporan Keuangan BUMN TA 2001, penyimpangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan bernilai total Rp 387.124.734,77 juta atau 17,34% dari jumlah realisasi anggaran dan kekayaan negara TA dan TB 2001 yang diperiksa. Sedangkan tanpa angka-angka tersebut, persentase penyimpangan dalam pengelolaan anggaran TA 2001 adalah Rp. 44.850.408,80 atau 13,65%.

Baris paling bawah Kolom 8 Tabel II menunjukkan bahwa secara menyeluruh penyimpangan di dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan kekayaan negara TA dan TB 2002 berjumlah Rp 69.282.240,14 juta atau 30,02% dari realisasi anggaran yang diperiksa.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Yang tidak tampak dalam Tabel I dan II tetapi termuat dalam HAPSEM yang kami serahkan kali ini, terdapat kasus-kasus yang menonjol, yaitu yang menunjukkan penyimpangan di atas rata-rata dalam pengelolaan jenis anggaran yang bersangkutan.

Kasus-kasus dengan penyimpangan yang menonjol dalam pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara TA/TB 2001 (Tabel I), meliputi antara lain yang berikut ini.

Pemeriksaan BPK RI terhadap penyusunan PAN dan PA sebanyak 23 buah departemen/lembaga menemukan adanya penyimpangan rata-rata sebesar 1,04% (Baris 1.1b Kolom 9). Angka penyimpangan tersebut pada umumnya menyangkut koreksi pembukuan. Penyimpangan yang terbesar persentasenya adalah PA Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 84,96% atau Rp 399.614,67 juta (Buku I hal. 185). Sedangkan persentase penyimpangan/koreksi terkecil (0,00%) ditemukan dalam penyusunan PA DPR RI (Buku I hal. 83), dan PA Kantor MENKO Perekono-

nomian (Buku I hal. 179). Penyusunan PA Departemen Pertahanan, TNI dan POLRI memerlukan koreksi sedikit lebih banyak, yaitu rata-rata sebesar 5,45% (Buku I hal. 357).

Dari sampel sebanyak 24 departemen/lembaga, penyelenggaraan IKN TA 2001 dapat dikatakan baik dengan rata-rata penyimpangan sebesar 3,91% (Baris 1.1.e Kolom 9). Pengecualian yang cukup menonjol ditemukan pada Kementerian Lingkungan Hidup dengan penyimpangan sebesar 94,39% atau Rp 1.600,40 juta (Buku I hal. 186). Sedangkan pengelolaan IKN terbaik TA 2001 ditemukan pada Departemen Sosial dengan nilai penyimpangan sebesar 0,03% atau Rp 347,98 juta (Buku I hal. 1553).

Penyelenggaraan IKN DEPHAN, TNI dan POLRI TA 2001 ternyata lebih baik dari di instansi sipil, karena menunjukkan penyimpangan rata-rata sebesar 1,43% (Baris 1.1.f Kolom 9). Pengecualian ditemukan pada TNI AU dengan penyimpangan sebesar 8,19% atau Rp 294.367,00 juta (Buku I hal. 645), sedangkan yang penyimpangannya terendah ditemukan pada MABES TNI, yakni sebesar 0,07% atau Rp 5.641,97 juta (Buku I hal. 399).

Pengelolaan Pendapatan Dalam Negeri TA 2001 (Baris 1.2.a) dapat dikatakan baik, karena ditemukan penyimpangan rata-rata hanya sebesar 0,79% (Kolom 9).

Pengelolaan Belanja Rutin (Baris 1.2.c) tidak baik, karena menunjukkan penyimpangan rata-rata sebesar 20,54%. Persentase penyimpangan tertinggi ditemukan pada Setjen Departemen Kehakiman dan HAM sebesar 44,61% (Rp 27.991,69 juta) (Buku I hal. 1112), sedangkan pengelolaan terbaik dengan penyimpangan yang terkecil sebesar 0,00%, ditemukan pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Buku I hal. 1283).

Pengelolaan Belanja Pembangunan TA 2001 (Baris 1.2.d) dapat dikatakan cukup baik (penyimpangan rata-rata (6,38%). Pengecualian yang cukup menyolok ditemukan pada Departemen Kehakiman dan HAM (penyimpangan 59,14%), khususnya pada Proyek Pembinaan Pemasarakatan pada Ditjen PAS sebesar

80,24 % atau senilai Rp 28.182,38 juta (Buku I hal. 1121). Sedangkan penyimpangan terkecil (0,00%) terjadi pada Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Riau, Departemen KIMPRASWIL (Buku I hal. 1450).

Pengelolaan Belanja DEPHAN, TNI dan POLRI di luar hasil pemeriksaan ABT (Baris 1.2.e) dapat dikatakan tidak baik (penyimpangan rata-rata 28,85%). Penyimpangan dengan persentase tertinggi ditemukan pada DEPHAN sebesar 61,31% atau Rp 71.103,12 juta (Buku I hal. 419).

Pengelolaan Dana Non APBN (Baris 1.3) juga tidak baik dengan penyimpangan rata-rata 29,47%, terutama karena pengelolaan Rekening Dana Investasi (RDI) Departemen Keuangan (Baris 1.3.g) menunjukkan penyimpangan sebesar Rp 16.822.385,22 juta (Buku I hal. 2021).

Pengelolaan Belanja Rutin oleh Dinas-Dinas Provinsi dalam APBD TA 2001 (Baris 2.2.b.1) dapat dikatakan baik karena menunjukkan penyimpangan rata-rata sebesar 1,84%. Penyimpangan terbesar ditemukan pada Dinas-Dinas Provinsi DKI Jakarta yang diperiksa sebesar rata-rata 1,86% dengan total Rp 1.646,35 juta (Buku II hal. 552). Sebaliknya temuan sebesar 0,00% ditemukan pada Provinsi Jawa Timur (Buku II hal. 1169) dan Provinsi NTB (Buku II hal. 1747).

Sebaliknya pengelolaan Belanja Rutin oleh Kabupaten/Kota (Baris 2.2.d.1, kurang baik dengan penyimpangan rata-rata 13,81%. Pengelolaan paling buruk ditemukan pada Kabupaten Sumenep dengan penyimpangan sebesar 91,95% atau Rp 84.944,54 juta (Buku II hal. 1158). Sedangkan pengelolaan dengan penyimpangan terkecil (0,00%) terdapat pada Kabupaten Lebak (Buku II hal. 673).

Pengelolaan Belanja Pembangunan Daerah oleh Dinas-Dinas Provinsi TA 2001 (Baris 2.2.b.2) dapat dikatakan baik (penyimpangan rata-rata 5,13%). Penyimpangan terbesar ditemukan pada Dinas-Dinas Provinsi NTB sebesar 12,88% Rp 299,80 juta (Buku II hal. 1747). Sedangkan pengelolaan terbaik ditunjukkan oleh Provinsi Banten dengan penyimpangan 0,00% (Buku II hal. 661).

Umumnya, Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota TA 2001 dilakukan dengan kurang baik (penyimpangan rata-rata 11,63%). Penyimpangan terbesar

ditemukan pada Kota Gorontalo sebesar 84,28% atau sebesar Rp 3.542,10 juta (Buku II hal. 1443), sedangkan penyimpangan terkecil sebesar 0,00% ditemukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Buku II hal. 981).

Dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan BUMN (Baris 3.1) penyimpangan di atas rata-rata (4,84%), ditemukan pada Pertamina sebesar 12,68% atau Rp 8.364.579,63 juta (Buku III hal. 117).

Pengelolaan RKAP BUMN TB 2001 (Baris 3.2) rata-rata kurang baik (penyimpangan rata-rata 19,72%), dengan penyimpangan terbesar ditemukan pada penghapusbukuan ("write off") kredit macet sebesar 77,70% atau senilai Rp 24.549.735,63 juta di PT Bank Mandiri (Buku III hal. 392).

Sidang Dewan yang terhormat,

Analisa serupa dapat dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran TA 2002 (Tabel II).

Terlihat dalam Tabel II, bahwa juga dalam TA 2002 pengelolaan Pendapatan Dalam Negeri (Baris 1.2.a) tidak baik (penyimpangan rata-rata (23,00%), terutama karena tingginya rata-rata penyimpangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 22,78% dan pengelolaan PNBPN (24,80%).

Sebaliknya, pengelolaan Pajak (PPh/PPn) perlu dikatakan baik (penyimpangan rata-rata 1,73%),

Pengelolaan Belanja Rutin (Baris 1.2.c) dapat dikatakan cukup baik (penyimpangan rata-rata 9,77%), meskipun terdapat penyimpangan sebesar 81,71% atau Rp 4.258,97 juta pada Universitas Brawijaya (Buku I hal. 1618). Sedangkan penyimpangan dengan persentase terkecil terjadi pada DITJEN Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri sebesar 0,19% atau Rp 19,93 juta (Buku I hal. 1060).

Kasus-kasus menonjol lainnya, antara lain adalah sebagai berikut.

Juga dalam TA 2002, pengelolaan Dana Non APBN (Baris 1.3) tidak baik (penyimpangan rata-rata 31,15%), dengan penyimpangan-penyimpangan besar terjadi dalam pengelolaan Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Departemen Sosial sebesar 87,04% atau Rp 28.962,60 juta (Buku I hal. 1563), pada restrukturisasi kredit di BPPN sebesar 61,03% atau Rp 27.112.485,00 juta (Buku I hal. 2037), dan pada pengelolaan Rekening Dana Pembangunan Daerah (RPD) Departemen Keuangan sebesar 60,72% atau Rp 579.756,77 juta (Buku I hal. 2020).

Pengelolaan Belanja Rutin APBD Kabupaten/Kota (Baris 2.2.d.1) menunjukkan penyimpangan rata-rata 21,56%, dengan yang terbesar ditemukan pada Kabupaten Jeneponto sebesar 72,92% atau Rp 74.728,32 juta (Buku II hal. 1540) dan terkecil pada Kabupaten Lebak (Buku II hal. 673).

Pengelolaan RKAP BUMN TB 2002 (Baris 3.2) perlu dikualifikasi tidak baik, karena menunjukkan penyimpangan rata-rata sebesar 49,99% dengan penyimpangan terbesar pada PTPN XII sebesar 58,53% dari nilai yang diperiksa sebesar Rp 46.970,46 juta atau Rp 27.491,61 juta (Buku III hal. 255) dan penyimpangan terkecil pada PT PLN UBS P3B sebesar 2,09% atau sebesar Rp 69.044,16 juta (Buku III hal. 210).

Sidang Dewan yang kami hormati,

HAPSEM II TA 2002 yang kami serahkan ini, di antaranya memuat pula ringkasan beberapa hasil pemeriksaan BPK RI yang laporan lengkapnya telah disampaikan terlebih dahulu kepada Pimpinan Dewan berupa Laporan Parsial.

Pertama, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001, dan tidak dapat menyatakan pendapat atas PAN karena dalam penyusunannya masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, BPK RI telah pula menyampaikan laporan mengenai Hasil Pemeriksaan atas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di lingkungan DEPHAN dan MABES TNI. Penyimpangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah sebesar 46,52

% (Rp 264.721,44 juta), terutama berupa penyimpangan atas ketidaktertiban dan ketidaktaatan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Ketiga, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap restitusi pajak TA 1999 dan 2000 dan hasil pemeriksaannya tidak masuk dalam daftar Tabel pidato ini. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 35 Kantor Pelayanan Pajak atau 20,47% dari 171 KPP yang ada. Nilai restitusi yang diperiksa berjumlah Rp 9.632.536,60 juta (70,02% jumlah realisasi restitusi pajak TA 1999 dan 2000). Penyimpangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan berjumlah total Rp 2.081.000,66 juta atau 21,60% dari nilai yang diperiksa. Penyimpangan yang berindikasi kerugian negara berjumlah Rp 1.955.008,87 juta atau 20,29% dari nilai yang diperiksa (Buku I hal. 2025).

Sidang Dewan yang kami hormati,

BPK RI dalam melaksanakan fungsi kuasi judicial, telah memantau berbagai kasus kerugian yang terjadi dalam pengelolaan APBN, APBD dan BUMN/BUMD selama Semester II TA 2002 sebanyak 271 kasus senilai Rp. 14.405,41 juta dan USD 420,00. Akumulasi kasus yang terjadi sampai dengan akhir Semester II TA 2002 adalah sebanyak 12.095 kasus senilai Rp. 2.054.987,54 juta ditambah USD 4.516,83 ribu, AUD 496,98 ribu, FRF 3.883,32 ribu, MYR 781,32 ribu, JPY 500.873,62 ribu, NLG 405,31 ribu, DEM 587,10 ribu, CAD 94,96 ribu dan GBP 78,85 ribu. Sedangkan penyelesaian kasus oleh masing-masing instansi selama Semester II TA 2002 mencapai sebanyak 6.506 kasus (53,79%) senilai Rp 18.964,31 juta (0,92 %) dan sebesar USD 619,69 ribu (13,72 %).

Seperti telah beberapa kali kami laporkan, angka yang diperoleh BPK RI tersebut masih belum sepenuhnya dapat menggambarkan jumlah dan nilai kerugian yang sebenarnya terjadi, karena instansi yang mengalami kerugian negara tidak selalu menyampaikan laporannya ke instansi induk dan ke BPK RI.

Dalam melaksanakan fungsi rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) ICW dan Pasal 41 ayat (2) IAR, BPK RI telah memberikan saran-saran perbaikan terhadap pelaksanaan APBN, Non APBN, APBD dan anggaran BUMN/

BUMD yang sekaligus dikemukakan dalam hasil pemeriksaan yang bersangkutan, serta telah memberikan pendapat atau pertimbangan di bidang tertentu dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terutama atas penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti rugi (TGR) yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Akhirnya, perkenankan kami pada kesempatan ini atas nama BPK RI mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah beserta segenap jajarannya di pusat dan di daerah serta kepada Pemerintah Daerah, BUMN dan kepada Bank Indonesia yang telah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh BPK RI.

Konsultasi antara DPR RI dan BPK RI semakin meningkat. BPK RI bersama-sama dengan DPR RI terus berupaya untuk mewujudkan peningkatan kebudayaan peranan pengawasan lembaga negara sebagai diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998, dan akan melanjutkan upayanya melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Tinggi Negara sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001, dan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002.

Dalam pada itu, kami mohon perhatian Dewan yang terhormat pada dua masalah penting berikut ini.

Pertama-tama, kami tetap meminta perhatian dan bantuan Dewan melalui PANJA RUU Keuangan Negara untuk tidak meloloskan Undang Undang di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara yang disusun oleh orang-orang yang berpikiran Orde Baru dan akan melegalisasikan sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak ada pengendalian internnya, sehingga pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dan kekayaan negara tidak akan ada artinya.

Hal penting kedua menyangkut pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/2002. Seperti diketahui, TAP MPR tersebut merekomendasikan kepada BPK RI a.l. agar menegaskan kembali kedudukan Badan Pe-

meriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dengan lebih memantapkan kedudukannya yang bebas dan mandiri. Dalam rangka itulah BPK RI bermaksud dalam waktu dekat mengajukan kepada Dewan melalui Badan Legislasi, bahan-bahan mengenai susunan dan kedudukan BPK RI yang sesuai dengan Amandemen Undang Undang Dasar 1945, sebagai masukan bagi suatu Undang Undang baru pengganti Undang Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Untuk semua perhatian dan bantuan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kami yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah SWT senantiasa berkenan memberkati, meridhoi dan melindungi usaha dan karya kami yang dilandasi niat baik.

Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.

Billahit taufik wal Hidayah,

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua

Satrio Budihardjo Joedono